e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 8 No 3 Tahun 2021 Hal. : 238-244

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN KHUSUS DISABILITAS DI LAPAS KELAS I MADIUN

Hendra Fikry Cindhy Wirawan

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Abstrak

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang beresiko tinggi,karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan dalam mempersiapkan ancaman resiko tinggi. Dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tergolong dalam kelompok rentan antara lain : Perempuan, anak anak, lansia, penyandang disabilitas, narapidana dengan putusan seumur hidup, narapidana dengan putusan hukuman mati. Mengapa disebut kelompok rentan dalam lembaga pemasyarakatan? Karena kelompok tersebut atau orang orang tersebutlah yang rawan dalam menerima resiko dan ancaman yang cukup tinggi. Disini saya akan berfokus pada narapidana berkebutuhan khusus. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi (text reading). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak lapas hanya memberikan fasilitas seadanya sebagai bentuk perhatian yang diperoleh narapidana kebutuhan khusus tersebut, terkadang petugas juga kebingungan menghadapi sebagian dari narapidana berkebutuhan khusus tersebut yang hanya bisa terbaring di dalam sel ataupun duduk dan tidak melakukan kegiatan pada umumnya dikarenakan kondisi fisik yang tidak memungkinkan dalam beraktivitas seperti narapidana pada umumnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu disarankan kepada semua pihak yang bersangkutan agar lebih serius dan membantu kelancaran pemberian layanan maupun hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.

Kata Kunci: Lembaga pemasyarakatan, penyandang disabilitas, pemenuhan hak

*Correspondence Address : hendrafikri65@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v8i3.2021.238-244
© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang beresiko tinggi,karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan dalam mempersiapkan ancaman resiko tinggi. Dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tergolong dalam kelompok rentan antara lain :

- Perempuan
- Anak anak
- Lansia
- Penyandang disabilitas
- Narapindan dengan putusan seumur hidup
- Narapidanan dengan putusan hukuman mati

Mengapa uaraian di atas di sebut kelompok rentan dalam lembaga pemasyarakatan? Karena kelompok tersebut atau orang orang tersebutlah yang rawan dalam menerima resiko dan ancaman yang cukup tinggi. Disini peneliti akan berfokus pada narapidana berkebutuhan khusus atau penyandang disabillitas.

Penyandang disabilitas yakni orang yang hadapi keterbatasan dalam raga, mental, intelektual maupun sensorik yang memiliki kesulitan dalam berinterkasi dengan zona dan hambatan buat turut efisien dengan masyarakat yang lain. Menimpa tersebut bersumber pada kesamaan hak buat Pasal 1 angka 1 Undang- undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan seorang yang hadapi cacat raga maupun keadaan badan yang tidak wajar. Serta bagaikan masyarakat negeri Republik Indonesia mereka mempunyai peran, hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama dengan warga yang lain. Itu terdapat dalam UUD 1945 yang bertujuan buat mewujudkan warga adil serta makmur bersumber pada Pancasila serta UUD 1945. Dengan demikian Pemerintah lebih mencermati penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas pula mempunyai hak serta diperlakukan sama di hadapan hukum.

Mengenai tersebut dipaparkan dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016, yakni penyandang disabilitas yang melakukan kesalahan dapat dihukum baik pidana maupun perdata. Dalam menempuh hukuman, penyandang disabilitas tetap harus menciptakan perlindungan bersumber pada kekurangannya, tercantum dalam Mengenai pidana. Orang wajib dihukum apabila terbukti bersalah, tercantum penyandang disabilitas.

Sepanjang masa penyuluhan di LAPAS, narapidana penyandang disabilitas diberikan hak spesial sebab keterbatasannya, tidak berbeda dengan narapidana yang lain ataupun mempunyai keadaan yang wajar. Bagi Art. 5 UU Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Rektifikasi, terdapat perlakuan serta pelayanan yang sama. Tetapi buat narapidana penyandang disabilitas yang mempunyai hak lain buat ditempatkan di Rutan serta Lapas, petugas harus sediakan Unit Disabilitas.

Lapas Klas I Madiun Kelas I (Lapas Madiun) sebagai salah satu Unit Teknis (UPT) di Kantor Wilayah Kementerian HAM di Jawa Timur. Lembaga Pemasyarakatan secara fungsional berfungsi sebagai tempat untuk menghukum warga negara secara sah dan meyakinkan yang dinyatakan bersalah berdasarkan Undang-Undang Pidana dan Pengadilan, serta sebagai wadah pembinaan Warga Bantuan Lapas (WBP) agar mereka sadar, taat hukum dan memiliki penghidupan yang memadai. tidak mengulangi

tindakannya dan dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Sebagai tempat pembinaan WBP, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tentunya memiliki arah dan batas yang jelas dalam proses pembinaan. Arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan telah terakomodasi di dalam suatu Sistem Pemasyarakatan. Hal ini telah dituangkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

"Sistem Pemasyarakatan merupakan sesuatu tatanan arah serta batasan dan metode Pembinaan Masyarakat Binaan Pemasyarakatan bersumber pada Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, serta warga buat tingkatkan mutu Masyarakat Binaan Pemasyarakatan supaya menyadari kesalahan, membetulkan diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh area warga, bisa berfungsi aktif dalam pembangunan, serta bisa hidup secara normal bagaikan masyarakat yang baik serta bertanggung jawab.."

Mengenai tatanan arah dan batasan serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berdasarkan Pancasila dalam sila ke – 5 "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* " maka petugas pemasyarakatan juga memberikan pelayanan dan fasilitas yang dapat membantu narapidana penyandang disabilitas seperti :

1) Jalur khusus disabilitas, dimana jalur khusus disabilitas ini diperuntukan bagi Narapidana penyandang Disabilitas yang membutuhkan.
2) Blok Khusus Disabilitas, dimana Blok Khusus Disabilitas ini beperuntukan untuk penyandang Disabilitas agar lebih terfokus pada Narapidana penyandang Disabilitas.
3) Toilet Khusus Disabilitas, Toilet ini deperuntukan untuk mempermudah bagi Narapidana Disabilitas.
4) Kursi Roda dan tongkat, untuk memudahkan mobilitas Narapidana penyandang Disabilitas.

Berdasarkan perihal diatas, peneliti melakukan penelitian tentang Implementasi Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas pada Lapas Kelas I Madiun, apakah sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang tergolong dalam kategori penelitian kepustakaan *(library research).* Dalam hal ini peneliti mencatat berbagai temuan tentang disabilitas pada pemasyarakatan dari berbagai sumber kemudian memadukan hasil tersebut dengan teori dan menganalisis masing-masing hubungan. Setelah dianalisis maka peneliti berupaya mengkritisi hasil temuan sebelumnya sehingga mendapatkan temuan baru. Informasi riset ini bersumber dari informasi primer serta sekunder yang dikumpulkan lewat teknik dokumentasi (*text reading)*.

Tinjauan pustaka tidak hanya tentang membaca literatur yang bermakna, tetapi dapat mengarah pada evaluasi yang mendalam dan kritis dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Tinjauan pustaka adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya (Shuttleworth, 2009). Literatur yang baik adalah tinjauan

pustaka yang mengevaluasi kualitas dan temuan baru sebuah artikel ilmiah. Perlu dipahami bahwa yang disebut sebagai literatur ilmiah dapat berupa:

- Artikel dari Jurnal Ilmiah
- Artikel dari konferensi (materi konferensi)
- Tesis dan disertasi
- Laporan (laporan) dari organisasi terpercaya
- Buku pelajaran

HASIL

Hak – hak Penyandang Disabilitas

- Hak persamaan dan non diskriminasi, Yaitu setiap manusia memiliki kesempatan yang sama, dan tidak adanya pengucilan di lingkungan masyarakat dan mendapatkan pelayanan, perlindungan di bawah hukum termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentanlainnya
- Pemberian hak aksesbilitasi, Pemberian kesetaraan dan kesempatan yang sama atas fasilitas dan layanan lain yang terbuka untuk umum.
- Hak untuk hidup, Penyandang disabilitas pula mempunyai hak atas kehidupannya, yang ialah hak yang wajib diwujudkan oleh negeri ialah, menghormati integritas, tidak dirampas kebebasan kehidupannya, dan memperoleh pelayanan perawatan serta pengasuhan buat menjamin kelangsungan hidupnya tanpa diabaikan, dipenjara, serta diisolasi. Jadi target ancaman serta bermacam wujud eksploitasi, tidak manusiawi serta merendahkan martabat, leluasa dari penyiksaan, perlakuan serta hukuman lain yang kejam.
- Peningkatan kesadaran, Angka disabilitas di Indonesia masih dianggap remeh oleh lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan masih minimnya pemahaman dan sosialisasi kesadaran tentang disabilitas di masyarakat bahkan termasuk instansi pemerintah. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mengalami masalah. Seperti salah satu kasus disabilitas yang sering dijumpai saat ini misalnya, penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan, pendidikan bahkan fasilitas umum di masyarakat karena keterbatasan yang mereka miliki.
- Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan, Tiap orang penyandang disabilitas memiliki hak buat terbebas dari eksploitasi, kekerasan, ataupun pelecehan. Maksudnya penyandang disabilitas mendapatkan proteksi hukum atas dasar kesetaraan dengan warga yang lain yang mencangkup seluruh dalam tahapan proses serta prosedur hukum

PEMBAHASAN

Dalam Pasal 4 UU No. 6 menjelaskan jenis-jenis penyandang disabilitas. Pada 8 Agustus 2016 melibatkan penyandang disabilitas :

1. Gangguan fungsi motorik penyandang disabilitas fisik, termasuk amputasi, lumpuh atau kaku, paraplegia, cerebral palsy (CP), kusta, stroke, dan penjahat.
2. Keahlian berpikir penyandang disabilitas intelektual tersendat sebab

kecerdasannya di dasar rata-rata, tercantum lelet belajar, cacat mental, serta down syndrome.

3. Cacat mental terganggu oleh fungsi berpikir, emosional dan perilaku, termasuk:
    a. Psikologi sosial, termasuk skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, kecemasan dan gangguan kepribadian;
    b. Gangguan perkembangan yang mempengaruhi keterampilan interaksi sosial (termasuk autisme dan ADHD)

Penderita gangguan indera akan diganggu oleh salah satu dari panca indera, termasuk gangguan penglihatan, bisu dan / atau gangguan bicara.

Orang yang mempunyai keadaan badan yang tidak normal, masyarakata enggan menolong serta memandang mereka dengan sebelah mata. Serta keterbatasan yang mereka miliki dikira bagaikan kelompok yang lemah, serta cuma perlu belas kasihan. Dan hak mereka acapkali terabaikan, dari hak buat hidup, hak atas pembelajaran, pekerjaan, serta pelayanan kesehatan, sampai hak atas kemudahan akses sarana universal.

Sementara itu, UUD 1945 jelas menjamin penyandang disabilitas. Paling tidak dalam Pasal 28H ayat(2) UUD 1945 tiap orang berhak atas sarana serta perlakuan spesial buat mendapatkan peluang serta khasiat yang sama guna menggapai persamaan serta keadilan.

Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak menghormati kesehatan fisik dan mentalnya atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk juga hak atas perlindungan dan layanan sosial dalam situasi mandiri dan darurat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Lembaga Ekonomi dan Komunitas Universitas Indonesia (LPEM), hingga akhir tahun 2016, diperkirakan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 12,15% dari total penduduk atau hampir 30 juta orang. Di antara mereka, 10,29% cacat sedang dan 1,87% cacat berat.

Tingkat pendidikan pendidik yang berbeda juga lebih rendah dibandingkan dengan pendidik non-disabilitas. Jika 87,31% penyandang cacat berpendidikan dasar ke atas, maka hanya 54,26% penyandang cacat yang bernasib sama. 45,74% lainnya belum lulus atau bahkan mengenyam pendidikan dasar.

Penyandang disabilitas pasti akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak karena kurangnya kemampuan fisik dan produktivitas, sehingga para penyandang disabilitas biasanya melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara garis besar," UU Penyandang Disabilitas" mengendalikan tentang jenis- jenis penyandang disabilitas, hak- hak penyandang disabilitas, penghormatan, proteksi serta realisasi hak- hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, keberadaan undang- undang ini di masa mendatang hendak tingkatkan hak serta peluang yang lebih baik untuk penyandang disabilitas. Mulailah dengan hak buat hidup, pekerjaan yang layak, pembelajaran yang lebih baik serta sarana universal yang aman

Oleh karena itu, upaya petugas Lapas Madiun untuk membantu narapidana penyandang disabilitas fisik adalah:

- Menyadarkan bagi semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lapas Kelas I Madiun agar dapat menerima dan sanggup membantu kebutuhan narapidana yang mungkin tidak dapat di lakukan secara mandiri.
- Petugas memberikan aksesbilitasi seperti jalur khusus dan tanda khusus agar WBP mengetahui bahwa itu tempat khusus bagi penyandang disabilitas, seperti toilet khu sus, kursi roda , dan tongkat penyangga
- Peningkatan kesadaran bagi seluruh WBP di lapas agar tidak membuat eksploitasi maupun kekerasa atau bullying terhadap narapidana penyandang disabilitas
- Upaya petugas dalam pemberian pembinaan ketrampilan kepada penyandang disabilitas untuk memberi skill agar tidak semata mata stigma dari orang lain mantan narapidana tersebut tidak bisa bekerja ketika sudah menjalani hukuman pidana, maka petugas mengolah skill seperti pelajaran mebel yang tidak begitu berat implentasinya

Namun ada juga persoalan yang harus di hadapi petugas bagi narapidana anak yang mengalami disabilitas yaitu upaya memenuhan hak pembelajaran untuk penyandang disabilitas. Salah satunya, tidak terdapatnya Balai Rehabilitas kepunyaan pemerintah, terbatasnya anggaran yang ada buat penyandang disabilitas, dan terbatasnya sumber energi manusia yang kompeten.

Semua upaya telah di lakukan oleh petugas pemasyarakatan utuk membantu dan memfasilitasi WBP penyandang disabilitas mulai dari umur anak- anak ,perempuan dan lansia. Singkatnya, ketentuan untuk pengembangan kepribadian dan pengembangan kemandirian adalah sama di semua lembaga pemasyarakatan, karena tujuan pidana penjara adalah untuk menghukum orang yang melanggar hukum dengan cara membatasi pelaku dan merampas kebebasan kemerdekaannya. Seorang narapidana di Lapas tidak boleh lebih buruk dari sebelumnya, Sebelum masuk Lapas tujuannya adalah untuk memperbaiki sikap dan perilakunya agar kelakuannya menjadi pantas dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang populer ke dalam masyarakat, atau bisa dikatakan benar. Hukuman bagi pelaku adalah mengembalikan perilakunya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa memberikan pembinaan di Lapas Madiun adalah sama, karena semua perilaku atau aktivitas yang dilakukan oleh narapidana dalam melakukan tindak pidana, aparat kepolisian dapat memberikan nilai tersendiri untuk mendukung narapidana yang berperilaku baik dalam memperoleh pertolongan dan asimilasi. Baik merupakan salah satu syarat pemberian mitigasi dan asimilasi WBP.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun sudah berjalan dangan baik dan dan sesuai dengan peraturan yang

berdasarkan Undang – undang yang berlaku. Dengan begitu narapidana penyandang disabilitas merasa sangat nyaman dan sangat terbantu karena adanya penyediaan fasilitas khusus Disabilitas dan merasa Hak kebutuhannya terpenuhi.

Dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang khusus diberikan petugas Lembaga Pemasayarakatan Kelas I Madiun kepada penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan, penyandang disabilitas tidak dapat mengikuti pembinaan karena keterbatasannya. Metode yang digunakan masih konvensional, disertai dengan kepedulian petugas atas penyandang disabilitas.

Oleh sebab itu disarankan kepada semua pihak agar lebih seius dan membantu kelancaran pemberian layanan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian bagi narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

REFERENSI

Trisno Raharjo & Laras Astuti (2017), Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang

Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal, Yogyakarta

Winda Tri Listyaningrum (2009), Konstruksi Dan Model Pendidikan Inklusif (Studi Pola Pembelajaran Inklusif Di Madrasah Aliyah Negri Maguwaharjo), Jurnal. Yogyakarta.

Anabel Morina (2019), The keys to learning for university students with disabilities : Motivation, emotion, and faculty-student Relationship. Journal. Italy

Ntombizanele Gloria Vandala dan Mark Bendal. 2019. The Transformative Effect of Correctional Education: A global Perspective. diakses dari https://www.tandfonline.com/doi/full /10.1080/23311886.2019.1677122

Ollerton. J. & Horsfall. D. (2013). Rights to research: utilising the Convention on the Rights of Persons with Disabilities as an inclusive participatory action research tool. Disability & Society, 28(5), 616-630. doi: 10.1080/09687599.2012.717881

Satrio, Muhammad Andy dan Wibowo, Padmono. 2020. Pemenuhan Hak Narapidana Khusus DifabeL di Lapas Kelas IIA Karawang. Justitia, Volume 7(4): 830-836. doi : 10.31604/justitia.v7i4.830-836

Christian, Ronaldo. 2020. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Tahanan di Rutan. Justitia, Volume 7(2): 244-256. DOI : www.dx.doi.org 10.31604/justitia.v7i1.244-256.

Direktur Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi Ditjen Pemasyarakatan. 2018. Aksesibilitas UPT Pas Terhadap Narapidana/Tahanan Disabilitas. Makalah Workshop Penyusunan Kerangka Penelitian Aksesibilitas Lembaga Pemasyarakatan bagi Penyandang Disabilitas di Hotel GQ Yogyakarta, 8 – 9 Mei 2018. diakses dari

Eleanora, Fransiska Evita. 2012. Hak Narapidana dalam Sistem Pemasayarakatan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Republika Volume 12(1): 115-130.

Mujahidah, Hana. 2020. Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Al-Qanum, Volume 1(1): 1-15.

Ntombizanele Gloria Vandala dan Mark Bendal. 2019. The Transformative Effect of Correctional Education: A global Perspective. diakses dari https://www.tandfonline.com/doi/full /10.1080/23311886.2019.1677122